

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Oleh karena itu, Indonesia dibagi ke dalam beberapa provinsi. Semenjak revormasi, seluruh provinsi di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut disebut juga dengan otonomi daerah yang tentu saja berdasarkan aspirasi masyarakat dan pelaksanaannya diatur dengan Undang-undang. Belanja Modal merupakan salah satu langkah yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Namun faktanya, Belanja Modal lebih sering di manfaatkan untuk belanja pegawai dan belanja rutin yang kurang produktif (Aprizay *et.al.*, 2014; Felix,2012) dan hanya sedikit sisanya digunakan untuk Belanja Modal (Abdullah dan Rona,2014). Menurut Darise (2008:141) menyatakan bahwa “Belanja modal merupakan biaya pengeluaran yang digunakan dalam rangka pembelian serta pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang nilai manfaatnya melebihi batas 12 (dua belas) bulan yang di manfaatkan untuk kegiatan pemerintah seperti tanah, perlatan dan mesin, jalan, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan aset tetap lainnya”.

Rata-rata rasio belanja modal tahun 2017 terhadap total belanja untuk tingkat provinsi adalah 18,7%. Berdasarkan data tersebut , sebanyak 14 daerah dibawah Rasio nilai rata-rata dan 20 daerah diatas nilai rata-

rata. Sedangkan di Tahun 2018 sebesar 18,1% menunjukkan terdapat 16 daerah dibawah rasio nilai rata-rata dan 18 daerah diatas nilai rata-rata (Deskripsi dan Analisis APBD,2018).

Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar provinsi di indonesia masih menganggarkan belanja modal dengan proporsi yang kecil, yaitu dibawah 25% (Kasdy *et al.*,2018). Fenomena meningkatnya transfer dari pusat ke daerah berdasarkan peraturan presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 menyatakan bahwa pengalokasian belanja modal sebesar 30% seharusnya di ikuti dengan perkembangan infrastruktur daerah (Prasetya, 2017).

Rendahnya realisasi belanja modal berdampak pada infrastruktur yang buruk dan tidak memadai karena tidak ada penambahan proyek infrastruktur yang baru yang mengakibatkan para investor asing dan investor swasta nasional tidak ingin berinvestasi di daerah. Hal ini akan berdampak pada perekonomian didaerah tersebut dan daerah akan selalu bergantung pada APBD dan APBN (Deskripsi dan Analisis APBD, 2017-2018).

Pemberian Otonomi daerah merupakan kebijakan yang bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui peran serta masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan pelayanan dengan meningkatkan pembangunan setiap daerah dengan melimpahkan wewenang dari pusat ke daerah yang diharapkan mampu meningkatkan

daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suprayanto, 2019: 47). Kebijakan ini sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 terkait pemerintah daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan antar daerah dan pusat. Tinggi Rendahnya Belanja Modal dipengaruhi dengan tinggi rendahnya pembangunan suatu daerah. Disamping itu, pembangunan daerah yang secara berkelanjutan akan membutuhkan dana dan sumber penerimaan yang besar. Beberapa komponen yang digunakan dalam penerimaan daerah dalam meningkatkan pembangunan salah satunya ialah Sisa Lebih pembiayaan anggaran dan Dana Bagi Hasil.

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pemerintah dapat menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya untuk membiayai kegiatannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Hal ini tentunya dilakukan dengan mengalokasikan SiLPA tahun sebelumnya dengan anggaran belanja modal di periode saat ini dimana pengalokasiannya harus berdasarkan izin dewan perwakilan rakyat (DPR) (Novriansah & Subekti, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan Asmara (2018), Kasdy *et al.*, (2018), Agustin (2020) menyatakan SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini bertolak belakang dengan

penelitian yang dilakukan Prasetyo (2019) dan Sulistyو (2019), menyatakan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Selain SiLPA, Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil untuk melihat angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan desentralisasi dari pusat ke daerah (Listiorini, 2012). Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari 2 jenis yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam). Kaitan antara dana bagi hasil dengan belanja modal adalah dana yang sumbernya dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk melihat angka presentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi (Susanti & Fahlevi, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Janah.,dkk (2017) , Febriani dan Asmara (2018) dan Prasetyo (2019) menemukan bukti empiris bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Andriani & Yuliana (2016), Aditya & Maryono (2018), Sutarto (2018) yang menyatakan Dana Bagi Hasil berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal

Menurut (Halim:2012) menyatakan bahwa “kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat”. Kemandirian Daerah dalam hal ini digunakan sebagai Variabel pemoderasi. Menurut (Kustianingsih dan Kahar, 2018) Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti semakin rendah ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal, dan demikian sebaliknya.

Kemandirian daerah dimaksudkan untuk mengukur tingkat pertanggung jawaban dan untuk mengetahui kemandirian finansial suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Kemandirian daerah yang baik akan menggambarkan suatu daerah tersebut berhasil menjalankan tugasnya dari pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah. Kemandirian daerah diukur dari melalui presentase pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan, dimana komposisi realisasi pendapatan daerah provinsi salah satunya Sisa Lebih pembiayaan Anggaran dan Dana Bagi Hasil yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya serta mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat (Suci dan Asmara, 2013).

Kelebihan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu belum ada penelitian yang menggunakan kemandirian daerah sebagai variabel pemoderasi yang menjadikan seluruh provinsi di Indonesia sebagai objek penelitian. Data yang akan diteliti adalah laporan realisasi APBD tahun 2017-2018 dengan menggunakan data dua tahun terakhir penyusunan, diharapkan memberi informasi yang relevan untuk kondisi belanja modal saat ini dengan kemandirian daerah sebagai variabel pemoderasi.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran , Dana Bagi Hasil berpengaruh Belanja Modal dengan Kemandirian Daerah sebagai Variabel Pemoderasi di Pemerintah Provinsi Indonesia, sehingga peneliti ini tertarik mengambil judul “ PENGARUH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN KEMANDIRIAN DAERAH SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Kasus Pada Provinsi Indonesia).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan muncul ketertarikan dalam melakukan pengujian kembali tentang Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Dengan Kemandirian Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi Perumusan masalah diatas diajukan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal ?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal ?
3. Apakah Kemandirian Daerah memoderasi pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal ?
4. Apakah Kemandirian Daerah memoderasi pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal di provinsi Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal di provinsi Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis Kemandirian Daerah memoderasi pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal di provinsi Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis Kemandirian Daerah memoderasi pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal di provinsi Indonesia.

1.4 Manfaat Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembang ilmu khususnya pada ilmu akuntansi sektor publik. Selain itu, dihaarpakan pula dapat digunakan sebagai refrensi untuk penelitian yang akan datang berkenaan dengan menganalisis belanja modal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi pemerintah sebagai bahan masukan, bahkan informasi dan bahan acuan mengenai masalah yang menyangkut pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Dengan Kemandirian Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi.